

IMPLIKASI PERUBAHAN MEKANISME SETORAN AWAL BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Inti Ulfi Sholichah

Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani, Tangerang
intiulfi107@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implikasi regulasi adanya perubahan mekanisme setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) terhadap bank syariah dan bank konvensional di Indonesia, serta untuk mengidentifikasi implementasi dari regulasi tersebut yang di terapkan di 17 (tujuh belas) bank syariah dan/atau bank umum nasional yang mempunyai layanan syariah yang telah di tunjuk oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Adanya perubahan hukum atau regulasi, menimbulkan perubahan sosial dalam masyarakat sehingga mengakibatkan berbagai dampak baik terhadap masyarakat dalam melakukan setoran awal BPIH maupun bank syariah maupun bank konvensional yang menjadi BPS-BPIH. Penelitian ini menguatkan teori hukum dan perubahan sosial, sekaligus mencari keselarasan dan kesesuaian teori dengan kajian penelitian yang penulis teliti.

**Kata Kunci : Mekanisme Setoran, BPIH, Ekonomi Islam, Ibadah Haji,
Setoran Awal.**

Pendahuluan

Dalam sejarah penyelenggaraan ibadah haji, mekanisme setoran awal sudah dilakukan sejak dahulu sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 22 ayat (1), telah mengatur bahwa BPIH disetorkan ke rekening Menteri melalui bank syariah dan/atau bank umum nasional yang ditunjuk oleh Menteri.¹ Dengan demikian, biaya setoran awal haji dapat di setorkan ke bank syariah maupun bank konvensional. Namun, dalam khasanah kebijakan yang mengatur penyelenggaraan haji Indonesia, secara umum terus berkembang dan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi sosial, politik² dan sistem pemerintahan yang berlaku di setiap

¹ UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

² Politik merupakan pengaturan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, segala urusan dan tindakan kebijakan, siasat dan sebagainya mengenai pemerintahan

orde pemerintahan. Tak terkecuali mengenai biaya setoran awal perjalanan haji, prosedur atau sistem setoran awal haji, hingga jumlah penetapan biaya perjalanan haji.

Terhitung mulai tahun 2010, Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 6 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Jemaah Haji, dana setoran awal bagi jemaah haji reguler pada tahun 2010 yang semula sebesar Rp 20 Juta menjadi Rp 25 Juta, dan untuk haji khusus dari USD 3000 menjadi USD 4000.³ Hal ini merupakan salah satu komponen dimensi ekonomi dalam penyelenggaraan ibadah haji yang harus ditanggung oleh jemaah,⁴ dikarenakan BPIH adalah salah satu syarat bagi warga negara muslim yang akan menunaikan ibadah haji yakni sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh warga negara yang akan menunaikan haji.⁵

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH),⁶ maka setoran awal BPIH wajib dilakukan pada bank syariah atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah. Hal ini sesuai dengan hasil seleksi yang dilakukan oleh Kementerian Agama dalam menetapkan bank sebagai BPS-BPIH, yaitu terdapat 17 (tujuh belas) bank syariah atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah, sehingga bank konvensional tidak lagi menjadi BPS-BPIH.

suatu negara atau terhadap negara lainnya. Politik juga bisa diartikan sebagai segala sesuatu tentang perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Lihat Eka Jusuf Singka, *Desentralisasi Layanan Kesehatan Haji Indonesia Pada Masa Reformasi*, h. 9. Secara garis besar definisi atau makna dari politik adalah sebuah perilaku atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan dalam tatanan Negara agar dapat merealisasikan cita-cita Negara sesungguhnya, sehingga mampu membangun dan membentuk Negara sesuai *rules* agar kebahagiaan bersama didalam masyarakat disebuah Negara tersebut lebih mudah tercapai. Artikel diakses pada 19 Desember 2016 dari <http://www.ikerenki.com/2014/01/pengertian-politik-makna-definisi-umum.html>.

³ Majalah Realita Haji, Edisi IV Tahun 2011, artikel diakses pada 16 September 2016 dari <http://haji.kemenag.go.id>.

⁴ Depag, Haji dari Masa ke Masa, (Jakarta: Ditjen PHU, 2012), h. 186.

⁵ UU No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, *Ketentuan Umum*, h. 3

⁶ "Bank Penerima Setoran BPIH yang selanjutnya disingkat BPS-BPIH adalah bank syariah dan/atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah", tertera pada bab I *Ketentuan Umum*, pasal 1 ayat (3).

Dengan demikian Keputusan Kementerian Agama dalam menunjuk bank syariah dan/atau unit usaha syariah sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) merupakan hal yang sangat baik dan positif. Kebijakan ini diharapkan akan menjaga kemabruran ibadah haji, karena seluruh proses pengelolaannya dilakukan sesuai prinsip syariah. Disamping itu dalam sistem pengelolaan dana haji, bank syariah harus mempunyai mekanisme dan manajemen yang baik, yaitu mengatur segala sesuatunya agar dilakukan dengan baik, tepat dan terarah sehingga membuahkan hasil yang jelas dan optimal. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri, muncul persaingan antar bank syariah yang menuntut mereka untuk melakukan terobosan-terobosan baru yang kreatif dan inovatif dalam mengelola organisasinya.

Hal tersebut juga mempunyai implikasi yang sangat besar terhadap bank syariah maupun bank konvensional, khususnya dari segi teknis operasional maupun aset bank. Tentunya dengan adanya peraturan tersebut ada pro dan kontra, mengingat bank konvensional juga punya kepentingan terhadap keberadaan dana setoran awal haji tersebut.⁷ Disamping itu, jika setoran awal BPIH dialihkan ke bank syariah, hal ini menimbulkan polemik seputar hukum ibadah haji terdahulu, dimana dana setoran awal haji yang telah disetorkan melalui bank konvensional apabila ditinjau dari hukum Islam.

Dinamika Haji di Indonesia

Perjalanan haji penduduk Indonesia ke tanah suci telah dilakukan sejak awal mula Islam bersentuhan dengan masyarakat di Nusantara⁸ sekitar abad 12 M,⁹ hanya saja tidak diketahui secara pasti, siapa dan kapan penduduk Nusantara yang mula pertama menunaikan ibadah haji ke Makkah. Menurut literatur sejarah, bahwa pertama kali yang melaksanakan haji bukanlah jemaah

⁷ "Bank syariah bakal kebanjiran dana setoran haji", artikel diakses pada tanggal 10 Juli 2017 dari <https://nasional.sindonews.com/read/743757/bank-syariah-bakal-kebanjiran-dana-setoran-haji-1369791607>.

⁸ Islam bersentuhan atau datang di Nusantara terdapat dua teori; pertama pada abad ke VII didasarkan pada adanya kontak perdagangan dan hubungan diplomatik tiga kerajaan yaitu Dinasti T'ang, Ta-cheh dan kerajaan sriwijaya. Kedua; pada abad ke XIII didasarkan pada ditemukannya tulisan pada batu nisan Sultan Malik al-Shaleh yang menyatakan sebagai Sultan Aceh yang berkuasa di Kerajaan Aceh Samudra Pasai. M. Dien Madjid, *Pengangkutan Jama'ah Haji Indonesia Masa Kolonial (Akhir Abad XIX Awal Abad XX)*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2002), h. 2.

⁹ Achmad Zannuwar, *Sejarah Haji dan Umrah*, diakses pada 18 Mei 2017 dari <http://achmadzannuwar.blogspot.co.id/>

haji, melainkan para pedagang, utusan sultan,¹⁰ dan para musafir penuntut ilmu¹¹. Sejak abad XVI hingga XVII mereka telah berkunjung ke Hijaz untuk melaksanakan pekerjaan sembari melaksanakan ibadah haji.¹²

Sejak berdirinya kerajaan Islam di Indonesia, perjalanan haji mulai dilaksanakan secara rutin di setiap tahunnya dan semakin meningkat jumlahnya setelah berdirinya kerajaan Pasai di Aceh pada tahun 1292.¹³ Diantara raja yang pernah mengirim utusan ke Mekah adalah raja Banten Sultan Ageng Tirtayasa, kembali pada 1638 dan raja Mataram Sultan Agung (1641) yang mendapat legitimasi gelar "sultan Muhammad Maulana Matarani".¹⁴ Beberapa tahun kemudian menyusul Abdul Qahar, putra Sultan Ageng Tirtayasa¹⁵ untuk menunaikan ibadah haji dan selanjutnya terus berkembang diikuti oleh pemuka-pemuka masyarakat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam.¹⁶

¹⁰ Kerajaan Islam yang berdiri pada abad XVI dan XVII biasanya meminta legitimasi dari pemerintah Turki Usmani dengan memberikan gelar sultan. Legitimasi itu diperoleh melalui seorang utusan yang dikirim ke Makkah, yang penguasanya berkompoten untuk memberikan gelar sultan atas nama penguasa Turki Usmani. Dengan begitu, sambil melaksanakan tugas diplomatik, utusan tersebut berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu Nasrullah sebagai diplomat Nusantara yang meminta bantuan Turki Usmani untuk mengusir Portugis dari Pasai. Lihat M. Saleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2007), h. 107.

¹¹ Muhammad Yusuf (1306-1379H/1626-1699) adalah seorang ulama tarekat, penulis dan pejuang yang berasal dari Makasar, Kerajaan Gowa, merupakan salah seorang yang tercatat telah melaksanakan ibadah haji pada abad XVII yang bermaksud untuk melanjutkan studinya di Hijaz. Lihat M. Saleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, h. 110.

¹² M. Saleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, h. 105.

¹³ Achmad Zannuwar, *Sejarah Haji dan Umrah*, diakses pada tanggal 10 April 2017 dari <http://achmadzannuwar.blogspot.co.id/>

¹⁴ M. Dien Madjid, *Pengangkutan Jama'ah Haji Indonesia Masa Kolonial (Akhir Abad XIX Awal Abad XX)*, h. 2. Lihat juga, H.J. de Graaf, *Geschiedenis van Indonesia*, (s'-Gravenhage: t.p., 1949), h. 84, 111 dan 236.

¹⁵ M. Dien Madjid, *Pengangkutan Jama'ah Haji Indonesia Masa Kolonial (Akhir Abad XIX Awal Abad XX)*, h. 2. Lihat Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*, (Bandung: t.p., 1995), h. 3; Hoesein Djajadiningrat, *Tinjauan Kritis Tentang Sejarah Banten*, (Jakarta: Djambatan, 1983), h. 197; Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 222.

¹⁶ M. Dien Madjid, *Pengangkutan Jama'ah Haji Indonesia Masa Kolonial (Akhir Abad XIX Awal Abad XX)*, h. 2.

Pada masa penjajahan kolonial Belanda, penyelenggaraan ibadah haji dilakukan untuk menarik hati rakyat sehingga mengesankan bahwa Pemerintah Hindia Belanda tidak menghalangi umat Islam melaksanakan ibadah haji meskipun dengan keterbatasan fasilitas yang sebenarnya kurang bermartabat, dimana pengangkutan haji dilakukan dengan kapal KONGSI TIGA yaitu kapal dagang yang biasa digunakan untuk mengangkut barang dagangan, demikian juga tempat istirahat jemaah haji di kapal sama dengan kapal untuk mengangkut ternak.¹⁷ Faktor dominan dalam masalah perjalanan haji pada masa penjajahan ini adalah mengenai keamanan perjalanan dan fasilitas angkutan jemaah haji yang masih sangat minim.

Secara historis-sosiologis, dapat dikatakan bahwa perkembangan Islam di Indonesia tidak terlepas dari ibadah haji yang telah memberikan sumbangan penting dalam bidang intelektual-keagamaan dan sosial-politik-ekonomi. Keterlibatan negara dalam pelaksanaan ibadah haji sudah dimulai sejak periode kolonial, ketika negara ini di bawah pemerintahan kolonial Belanda, meski demikian semangat anti-Islam pemerintah kolonial yang berusaha meminimalisasi jumlah muslim untuk berhaji ke Makkah.¹⁸ Sentral ibadah haji dalam kehidupan kaum muslim telah mendorong pemerintah kolonial Belanda ikut andil.¹⁹ Haji pada zaman kolonial, tidak diperhatikan tetapi justru dipolitisir, didiskreditkan dan usaha-usaha serta tuntutan perbaikan dari tokoh-tokoh atau pemimpin Islam tidak mendapat perhatian dan tanggapan positif dari Hindia Belanda.²⁰

Penyelenggaraan haji Indonesia yang tidak mendapat respon positif dari Hindia Belanda berdampak dalam penyelenggaraan haji setelah ditangani langsung oleh bangsa Indonesia tidak ada pedoman yang *representative* sehingga Indonesia menata dari permulaan dengan melakukan pembangunan-pembangunan dan penyempurnaan-penyempurnaan dari segala aspek; pengorganisasian penyelenggaraan, sarana dan prasarana, pembinaan dan

¹⁷ Sumuran Harahap dan Mursyidi, *Lintas Sejarah Perjalanan Jamaah Haji Indonesia*, (Jakarta: PT Intimedia Cipta Nusantara, 1984), h. 3

¹⁸ Achmad Zannuwar, *Sejarah Haji dan Umrah*, diakses pada 18 Mei 2017 dari <http://achmadzannuwar.blogspot.co.id/>.

¹⁹ Muhammad M. Basyuni, *Reformasi Manajemen Haji*, (Jakarta: FDK Press, 2008), h. 17.

²⁰ H. Sumuran Harahap, *Penyelenggaraan Haji Indonesia Pasca Kemerdekaan 1945 (Masalah dan Kebijakan Pemerintah)*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 2001), h. 4.

peningkatan kualitas jemaah haji dan petugasnya, aparat urusan haji, dan dari aspek angkutan PT. Arafat didirikan dan lain sebagainya.²¹

Kekosongan jamaah haji pasca kemerdekaan 1945 terjadi dikarenakan pengaruh kolonial Belanda dan Jepang yang telah mengeksploitasi kehidupan dan perekonomian bangsa Indonesia sehingga negara dan rakyat dalam keadaan lemah, superstruktur dan infrastruktur negara dalam penataan, sarana dan prasarannya tidak *condusive* dan bangsa Indonesia dihadapkan pada perang kemerdekaan melawan Belanda yang ingin merebut kembali negara Indonesia sehingga kondisinya belum memungkinkan untuk menyelenggaraan ibadah haji.²² Hal ini mengakibatkan ekonomi bangsa dan rakyat Indonesia dalam keadaan tak berdaya sama sekali.²³

Pada awal kemerdekaan penyelenggaraan ibadah haji dilakukan oleh Penyelenggaraan Haji Indonesia (PHI) yang berada di setiap Karesidenan atau pemerintah daerah. Dalam perkembangan selanjutnya, untuk lebih memberikan kekuatan legalitas pada 21 Januari 1950 Badan Kongres Muslim Indonesia (BKMI) mendirikan sebuah yayasan yang secara khusus menangani kegiatan penyelenggaraan haji, yaitu Panitia Perbaikan Perjalanan haji Indonesia (PPHI) yang diketuai oleh K.H.M. Sudjak. Kedudukan PPHI semakin kuat tatkala Menteri Agama mengeluarkan Surat Kementerian Agama RIS No. 3170 Tahun 1950 dan Surat Edaran Menteri Agama RIS No. A. III/II/648 Tahun 1950 yang menunjuk PPHI sebagai lembaga yang sah di samping pemerintah untuk mengurus dan menyelenggarakan Ibadah Haji di Indonesia.²⁴

Pada Tahun 1952 dibentuk perusahaan pelayaran PT Pelayaran Muslim yang disetujui oleh Menteri Agama sebagai satu-satunya perusahaan yang menjadi panitia haji. Besarnya jumlah masyarakat yang berminat untuk menunaikan ibadah haji, sementara fasilitas yang tersedia sangat terbatas, Menteri Agama memberlakukan sistem Quotum, yaitu jumlah jatah yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat ke daerah berdasarkan minat masyarakat

²¹ H. Sumuran Harahap, *Penyelenggaraan Haji Indonesia Pasca Kemerdekaan 1945 (Masalah dan Kebijakan Pemerintah)*, h. 4.

²² H. Sumuran Harahap, *Penyelenggaraan Haji Indonesia Pasca Kemerdekaan 1945 (Masalah dan Kebijakan Pemerintah)*, h. 416.

²³ "Sejarah Penyelenggaraan haji di Indonesia". Diakses pada 10 Mei 2017 dari http://haji.depag.go.id/index.php/info-umum/sekilas_Sejarah_Perhajian_di_Indonesia.

²⁴ Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Laporan Akhir, Evaluasi Kebijakan Pemerintah Terkait Dengan Persaingan Usaha Dalam Rancangan Perubahan Undang-Undang No. 17/1999 tentang Penyelenggaraan Haji, h. 5.

untuk menunaikan ibadah haji dari masing-masing daerah dengan pertimbangan skala prioritas.²⁵

Haji Pada Masa Orde Baru dilakukan perubahan struktur dan tata kelola organisasi Menteri Urusan Haji dan mengalihkan tugas penyelenggaraan haji di bawah wewenang Direktur Jenderal Urusan Haji, Departemen Agama, termasuk mengenai penetapan besaran biaya, sistem managerial dan bentuk organisasi yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Urusan Haji Nomor 105 tahun 1966. Pada tahun ini, penetapan biaya perjalanan ibadah haji ditetapkan berdasar tiga kategori, yaitu haji dengan kapal laut, haji berdikari dan haji dengan pesawat udara.

Dengan diberlakukannya kembali calon jemaah haji berdikari, maka sejak tahun 1967 penyelenggaraan ibadah haji dikembalikan kepada Menteri Agama melalui Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1967 yang memberikan wewenang kepada Menteri Agama untuk menentukan besarnya biaya haji. Namun pada tahun 1968 besaran biaya haji kembali ditetapkan oleh Dirjen Urusan Haji melalui Keputusan Nomor 111 Tahun 1968 sehingga calon jemaah haji mulai merasakan bahwa pelayanan perjalanan haji yang dilakukan oleh swasta biayanya lebih mahal dibandingkan dengan penyelenggaraan haji oleh Pemerintah. Disamping itu, banyak calon jemaah haji yang keberangkatannya diurus oleh biro-biro perjalanan haji swasta ketika itu, mengalami gagal berangkat menunaikan ibadah haji dikarenakan alat transportasi laut.²⁶

Pada tahun 1976 dilakukan perubahan tata kerja dan struktur organisasi penyelenggaraan ibadah haji, dimana dilaksanakan oleh Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji (BIUH), Departemen Agama. Dengan mempertimbangkan banyaknya permasalahan perjalanan haji dengan kapal laut yang tidak dapat diselesaikan. Mulai tahun 1979 Pemerintah melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK-72/OT.001/Phb-79 untuk memutuskan untuk meniadakan pengangkutan jemaah haji dengan kapal laut dan menetapkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan dengan menggunakan pesawat udara. Tahun 1981, keterlibatan swasta dalam penyelenggaraan ibadah haji dihentikan oleh Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1981 yang mengatur bahwa penyelenggaraan ibadah haji hanya oleh

²⁵ Achmad Zannuwar, *Sejarah Haji dan Umrah*, diakses pada 18 Mei 2017 dari <http://achmadzannuwar.blogspot.co.id/>.

²⁶ M. Awaludin Luckman, *Penyelenggaraan Haji Tinjauan Literatur*, h. 35. Lihat juga, Dick Douwes dan Nico Kaptein, *Indonesia dan Haji*, Terj. Soedarso Soekarno, (Jakarta: INIS, 1997), h. 67.

Pemerintah. Namun demikian, sekitar tahun 1985, Pemerintah kembali mengikut sertakan pihak swasta dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Mulai tahun 1991 pemerintah menyempurnakan peraturan tentang penyelenggaraan haji dan peraturan Nomor 245 Tahun 1991, yang menuangkan penekanan pada pemberian sanksi yang jelas kepada swasta yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan yang berlaku. Sentralisasi kebijakan dan monopoli sangat mewarnai penyelenggaraan ibadah haji pada fase ini,²⁷ dimana manajemen penyelenggaraan haji yang diadopsi berbasis sistem birokrasi tradisional sebagaimana dilakukan pada masa kolonial Belanda.²⁸

Pada masa Orde Baru pemerintah memiliki hak penuh atas penyelenggaraan ibadah haji yang terpusat di Departemen Agama dan Direktur Jenderal Urusan Haji. Upaya peningkatan yang dilakukan pada masa ini adalah:

1. Penyempurnaan pola pembinaan dan bimbingan jemaah haji dengan pengadaan pelatihan calon jemaah haji sesuai kebutuhan.
2. Peningkatan keikutsertaan Ormas Islam terutama Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dalam pembinaan dan bimbingan calon jemaah haji.
3. Penyempurnaan materi pembinaan dan bimbingan termasuk pendalaman kondisi obyektif Arab Saudi pada musim haji.
4. Pengusahaan adanya fatwa MUI tentang ibadah haji sekali seumur hidup serta ibadah umrah di bulan ramadhan.

²⁷ "Tidak Efisiennya ONH Dikarenakan Subsidi untuk DPR, Pejabat, dan ABRI," Tempo, Edisi 27/03, 8 September 1998 (wawancara dengan Tarmizi Taher), diakses pada 18 Mei 2017 dari <http://www.tempo.co.id/ang/min/03/27/nas2.html>. Lihat, M. Awaludin Luckman, *Penyelenggaraan Haji Tinjauan Literatur*, h. 37.

²⁸ Penyelenggaraan haji ditangani oleh pemerintah sejak tahun 1969. Hal ini disebabkan karena banyaknya calon jemaah haji yang gagal diberangkatkan oleh orang-orang atau badan-badan swasta, bahkan calon-calon yang mengadakan kegiatan usaha penyelenggaraan perjalanan haji, sehingga menimbulkan banyak protes kepada pemerintah dalam hal ini Departemen Agama. Maka dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1969, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan mengambil alih semua proses penyelenggaraan perjalanan haji oleh pemerintah. Dengan keputusan ini, pemerintah mengharuskan setiap warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji, agar melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. M. Awaludin Luckman, *Penyelenggaraan Haji Tinjauan Literatur*, h. 37. Lihat juga, Achmad Zannuwar, *Sejarah Haji dan Umrah*, diakses pada 10 April 2017 dari <http://achmadzannuwar.blogspot.co.id/>

Sejarah mencatat, bahwa haji pada tahun 1998 merupakan haji paling murah dalam sejarah Indonesia, keberhasilan Menteri Agama Tarmizi Taher melakukan diplomasi dengan Gubernur BI Sudrajad Djiwandono yang telah salah prediksi atas krisis yang melanda pemerintah Indonesia pada masa Kabinet Pembangunan VI (1993-1998) dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto, berhasil memberangkatkan jemaah haji 160.000 orang. Saat itu, terjadi krisis moneter yang melanda seluruh Asia mulai pertengahan tahun 1997, dimana nilai tukar rupiah terhadap dollar terjun bebas dari 2.000 menjadi 12.000 di awal 1998 dan Rp 16.000 per dollar di pertengahan 1998. Dengan ONH hanya Rp 6 juta, berarti jemaah haji Indonesia hanya membayar 500 dollar, padahal seharusnya 3.000 dollar. Apabila pada saat itu pembayaran memakai kurs dollar, maka jemaah haji Indonesia harus membayar ONH sebesar Rp 36 juta, sedangkan uang yang dikembalikan pada jemaah setelah tiba di tanah air mencapai 800 dollar, lebih besar dari ONH yang harus dibayarkan, sehingga bisa dikatakan, jemaah haji tahun 1998 disubsidi pemerintah melalui APBN.²⁹

Perubahan mulai terasa setelah berakhirnya masa kekuasaan Orde Baru yang berimbas pada penyelenggaraan haji secara keseluruhan, khususnya pada upaya meminimalkan kegiatan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Banyak perubahan yang dicapai pada masa peralihan dari era Orde Baru hingga masa sekarang yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji, terutama menyangkut koordinasi dengan pihak di dalam maupun luar negeri atau Arab Saudi, khususnya pada pelibatan masyarakat dalam mendapatkan masukan mengenai masalah perhajian.

Perubahan-perubahan ini telah memicu pemerintah melakukan perubahan dalam manajemen haji dengan memasukkan unsur modern kedalam manajemen birokrasi haji, seperti penerapan sistem komputerisasi haji, pendaftaran *online* dan *realtime* serta informasi yang telah memanfaatkan media internet. Dengan demikian alam reformasi yang telah menjamin keterbukaan ini memberikan ruang lebar bagi usaha peningkatan penyelenggaraan ibadah haji oleh Departemen Agama.³⁰

Meningkatnya jumlah jemaah haji mengakibatkan makin beratnya beban pemerintah karena penyelenggaraan haji merupakan kegiatan terus

²⁹ "Haji 1998, Haji Paling Murah dalam Sejarah Indonesia", *OneNews*, 25 September 2015, h. 1-2. Artikel diakses pada 29 Juni 2017 dari <http://onenews.id/2015/09/haji-1998-haji-paling-murah-dalam-sejarah-indonesia/>

³⁰ Muhammad Maftuh Basyuni, *Reformasi Manajemen Haji*, (Jakarta: FDK Press, 2008), h. 74.

menerus, rutin teknis dan fungsional, apalagi meningkatnya taraf hidup daya kritis masyarakat menimbulkan tuntutan yang makin tinggi terhadap kualitas pelayanan haji. Dan perubahan besar terjadi di Indonesia sejak berakhirnya masa kekuatan Orde Baru yang dengan sengaja terus menyempurnakan sistem penyelenggaraan haji dengan lebih menekankan pada pelayanan, perlindungan, dan pembinaan secara optimal.³¹

Regulasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional yang pelaksanaannya diatur berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang pelaksanaannya melibatkan berbagai instansi dan lembaga terkait, baik dalam maupun luar negeri, serta berkaitan dengan berbagai aspek, antara lain: aspek pembinaan/bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi dan keamanan, serta menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia.³²

Fakta menyebutkan bahwa Undang-Undang haji No. 17 Tahun 1999 merupakan Proses awal dari upaya pemerintah dalam melakukan perbaikan dan perubahan penyelenggaraan haji. Namun, dalam kurun waktu 10 tahun setelah proses reformasi politik berlangsung, penyelenggaraan ibadah haji terkesan masih kurang memenuhi aspirasi reformasi, terutama pada aspek efisiensi dan efektivitas pelayanan, perlindungan, dan keadilan dalam berhaji. Belum lagi persoalan transparansi dan akuntabilitas publik pelayanan haji yang selalu mendapat sorotan masyarakat.³³

³¹ Achmad Zannuwar, *Sejarah Haji dan Umrah*, <http://achmadzannuwar.blogspot.co.id/>

³² UU Haji No. 17 Tahun 1999 disahkan pada 3 Mei 1999 oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. UU ini menggantikan Ordonansi Haji atau *Pelgrims Ordonantie Staatsblad* tahun 1922 No. 698. UU ini hanya terdiri dari 16 bab dengan 30 pasal. Sedangkan UU Haji No. 13 Tahun 2008 yang baru terdiri dari 17 bab dengan 69 pasal. Meski jumlah pasal kedua UU tersebut berbeda jauh, namun terdapat satu kesamaan, yaitu banyak hal yang perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri. Dalam bab Ketentuan Penutup disebutkan bahwa semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan UU ini harus diselesaikan paling lambat 6 bulan sejak UU ini diundangkan. Disamping itu, saat UU ini mulai diberlakukan, maka UU No. 17 Tahun 1999 akan dicabut. Namun Peraturan Pelaksana UU No. 17 Tahun 1999 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UU haji yang baru.

³³ A. Baedowi, "Apakah Undang-Undang Haji Propublik?", diakses pada 25 Juli 2017 dari <http://legalitas.org/?q=content/undangundang-haji-propublik>.

Sejalan dengan tuntutan tersebut, pemerintah sebenarnya telah melakukan inisiatif dengan mengajukan rancangan Undang-Undang perhajian sejak tahun 2006. Setelah pembahasan dalam proses denagar pendapat (*hearing*) dengan Komisi VIII DPR berlangsung dalam rentang waktu selama 2 tahun 5 bulan, terhitung sejak 28 April 2008 UU Haji No. 17 Tahun 1999 resmi diganti dengan UU No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji. Sebagai sebuah penyempurnaan dari Undang-Undang sebelumnya, Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 mempunyai beberapa modifikasi rancangan penyelenggaraan haji yang mengedepankan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.³⁴ Selain itu, penyelenggaraan ibadah haji juga bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji sehingga mereka dapat menunaikan ibadah sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.³⁵

Terdapat beberapa hal menurut penulis perlu dicermati, bahwasanya seperti diketahui bahwa UU No 13 Tahun 2008 berisi 17 bab dengan 69 pasal, sedangkan UU No. 17 Tahun 1999 berisi 16 bab dengan 30 pasal. Identifikasi terhadap beberapa perbedaan antara keduanya perlu disusun dan disosialisasikan dengan mengikuti pola perubahan yang dimaksud. Misalnya terdapat 7 pasal yang harus diterjemahkan dalam bentuk Peraturan pemerintah, 1 pasal dalam Peraturan Presiden, 14 pasal dalam bentuk Peraturan Menteri Agama, dan 1 pasal dalam skema Peraturan daerah.³⁶

Terdapat beberapa ketentuan perubahan di dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2008 sebagai bentuk penyempurnaan dari Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 yang lama. Dalam UU Haji yang menggantikan UU No. 17 Tahun 1999, wewenang Depag memang masih tetap besar. Namun Departemen Agama sebagai penyelenggara dalam hal ini tidak bisa lagi bertindak sembrono, tidak lain karena UU ini melahirkan sebuah lembaga baru yang siap menyorot kinerja Depag, yaitu Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI).

Selain KPHI, ada beberapa hal baru yang diatur dalam UU Haji. Yang paling mencolok adalah dimanfaatkannya bank syariah untuk menyetor Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Hal ini diatur dalam pasal 22. Memang bank umum tidak dipinggirkan karena masyarakat masih bisa memakai jasanya

³⁴ Pasal 2 UU No. 13 Tahun 2008 tentan Penyelenggaraan Ibadah Haji.

³⁵ Pasal 3 UU No. 13 Tahun 2008 tentan Penyelenggaraan Ibadah Haji.

³⁶ Bastina, "deregulasi Manajemen Haji di Indonesia Untuk Ibadah haji Yang Lebih Nyaman dan Murah," artikel diakses pada 25 Juli 2017 dari <http://www.iradiofm.com/2007/latas/deregulasi-manajemen-haji-di-indonesia-untuk-ibadah-haji-yang-lebih-nyaman-dan-murah.html>.

untuk menyetorkan BPIH, tetapi ada peraturan yang limitatif. Penjelasan Pasal 22 ayat (1) berbunyi: "Bank Umum Nasional yang dapat ditunjuk meniadakan penerima setoran BPIH adalah bank umum yang memiliki yang bersifat nasional dan memiliki layanan syariah."³⁷

Penetapan BPIH oleh pemerintah didasarkan pada: (1) Pasal 21, 22 dan 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. (2) Peraturan Dirjen PHU tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). (3) Peraturan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditetapkan setiap tahun. (4) Dan peraturan-peraturan terkait lainnya

Hal ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. dalam peraturan ini ditegaskan bahwa Bank Penerima Setoran BPIH adalah berbadan hukum perseroan terbatas berbentuk bank syariah atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah, selain itu juga memiliki sarana, prasarana dan kapasitas untuk berintegrasi dengan sistem layanan haji Kementerian Agama.³⁸

Bank yang berkeinginan menjadi BPS-BPIH harus mengajukan permohonan menjadi BPS-BPIH terlebih dahulu kepada pemerintah. Pengajuan permohonan tersebut, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah No. D/3003 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ketentuan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, dilakukan dengan mengajukan permohonan menjadi BPS-BPIH dengan melampirkan dokumen pendukung, yakni:³⁹

Bank yang telah mengajukan permohonan sebagai BPS-BPIH akan diseleksi oleh pemerintah. Selanjutnya, bank yang dinyatakan lolos sebagai BPS-BPIH menjalin kerjasama dengan pemerintah dalam hal penerimaan biaya penyelenggaraan ibadah haji.

³⁷<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18888/imarhabani-komisi-pengawas-haji-indonesia>.

³⁸ Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

³⁹ Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah No. D/3003 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ketentuan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Haji Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa berjual-beli di perbolehkan pada musim haji (QS. Al Baqaroh: 198) sehingga dengan berkumpulnya kaum-kaum muslim dalam satu lokasi dan dengan jumlah yang demikian besar memberikan kesempatan untuk mengadakan hubungan perdagangan atau ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁰

Haji selain bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan dan nilai-nilai spiritual, tetapi juga menyimpan potensi ekonomi yang sangat dahsyat. Terdapat belasan sektor industri, manufaktur, perdagangan, dan jasa yang terlibat dalam muktamar internasional tahunan umat Islam, diantaranya:⁴¹

1. *Tours and travel* dengan berbagai jenis paket dan program.
2. Garmen dan tekstil untuk kain ikhram, jilbab, serban, tas, koper, dan sajadah.
3. Transportasi baik udara, laut, dan darat yang melibatkan ribuan pesawat, ratusan kapal laut dan ratusan ribu kendaraan roda empat.
4. *Food and Beverages* baik yang menyangkut beras, gandum, minuman bersoda non alkohol, *ice cream*, maupun puluhan ragam buah-buahan.
5. Telekomunikasi baik lokal, internasional, *direct-line hand phone*, *fiber optic*, maupun *satellite based*.
6. Perhotelan dengan berbagai jenis bintang dan *network* internasionalnya.
7. Perbankan untuk penerimaan setoran ONH, kartu kredit, dan *travel check*.
8. Asuransi untuk penjaminan dan perlindungan keamanan perjalanan, kendaraan, gedung, hotel, dan jiwa jemaah.
9. Jasa kurir dan kargo untuk pengangkutan kelebihan barang serta oleh-oleh.
10. Perlengkapan kemah dan tenda untuk jutaan jemaah di Arafah dan Mina.
11. Tehnologi informasi untuk mendukung sistem seperti SISKOHAT dan *data based* informasi disetiap *maktab muassasah* penyelenggaraan haji di Arab Saudi dan mitranya di Indonesia.
12. *Merchandise* dan elektronik yang menjadi oleh-oleh jemaah untuk handai tolan dan keluarga di Tanah Air.

Melihat betapa besarnya manfaat ekonomi bagi umat dari haji, Al-Qur'an sejak lebih dari 15 abad yang lalu telah memberikan isyarat jelas bahwa

⁴⁰ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, h. 204.

⁴¹ Mustofa Bisri dkk, *Dinamika dan Perspektif Haji Indonesia*, h. 237-239.

harus menjadikan haji sebagai kekuatan ganda, yaitu (i) spiritual dan (ii) material.

Dalam QS. al-Hajj: 27-28 dijelaskan bahwa:

"Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir."

Bila kita cermati setiap tahunnya, terdapat sekitar 3-5 juta Muslim melakukan haji dari seluruh penjuru dunia dan betapa besarnya angka transaksi ekonomi yang terjadi. Khususnya Indonesia saja, misalnya kuota haji 211 ribu dengan 17 ribu adalah haji plus. Jika Ongkos Naik Haji (ONH) reguler US\$ 3.342 atau sekitar Rp 34-37 juta dan rata-rata ONH plus adalah US\$ 6.500 (atau paket plus berkisar antara US\$ 6.500-US\$ 10.500), maka angka yang didapat Rp 8,171 triliun, bahkan dapat mencapai Rp 9,12 triliun apabila setiap jemaah membawa bekal belasan ribu dolar

Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu kebijakan ekonomi suatu pemerintah sangat mempengaruhi perekonomian rakyat. Untuk memahami pengaruh haji terhadap pertumbuhan ekonomi dan kondisi ekonomi jemaah haji, maka perlu adanya beberapa kebijakan ekonomi di Indonesia.⁴² Selain itu, haji juga telah membawa perubahan tertentu bagi kehidupan ekonomi masyarakat, diantaranya:⁴³

1. Timbulnya etos kerja yang tinggi bagi masyarakat muslim, yakni kerja keras dan sikap hemat.
2. Perubahan budaya ekonomidari ekonomi jasa menjadi ekonomi uang.
3. Perubahan dan pertambahan lapangan kerja di daerah-daerah tertentu, melalui pergeseran pekerjaan seorang haji.
4. Pengenalan transaksi ekonomi antardaerah dan internasional di Makkah ketika jamaah haji membeli bahkan mungkin menjual sesuatu kepada masyarakat setempat atau kepada jamaah haji dari negara lain.

⁴² M. Saleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, h. 317.

⁴³ M. Saleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, h. 341.

Ibadah haji terbukti telah ikut membawa keuntungan ekonomi bagi berbagai pihak yang terkait dengan perjalanan haji dan pelaksanaan haji, serta membuka peluang untuk memperoleh pekerjaan bagi masyarakat di tanah air dan *mukimin* di Makkah.

Implikasi Perubahan Mekanisme Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada Bank.

Dalam penelitian ini penulis mengambil 2 (Dua) kriteria bank, yaitu: *Pertama*, bank yang dari awal sudah menjadi BPS-BPIH yaitu bank Mega Syariah. *Kedua*, bank yang baru menjadi BPS-BPIH yaitu Bank BNI Syariah.

Salah satu bank yang menjadi BPS-BPIH adalah Bank Mega Syariah. Dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat, khususnya umat Islam dalam melaksanakan ibadah haji, Bank Mega Syariah melanjutkan kembali kinerjanya sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH). Kinerja tersebut dituangkan dalam produk Tabungan Haji iB Mega Syariah. Dengan mengantongi izin sebagai BPS BPIH ini, layanan Bank Mega Syariah pun tersambung secara online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Departemen Agama RI.

Selain fasilitas SISKOHAT, tabungan Haji iB Mega Syariah yang dilandasi akad mudharabah ini menawarkan berbagai keunggulan, di antaranya setoran fleksibel, gratis biaya administrasi, online real time di seluruh cabang, fasilitas autodebet untuk setoran bulanan, notifikasi melalui SMS serta souvenir menarik. Dengan adanya peraturan ini sangat menguntungkan bank iB Mega Syariah karena banyak nasabah yang membuka tabungan haji dan pelunasan pembayaran haji.

Kedua adalah BNI Syariah dengan Tabungan BNI Baitullah iB Hasanah yang merupakan tabungan haji & umroh. BNI Syariah merupakan BPS BPIH (Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) yang terkoneksi dengan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) Kementerian Agama Republik Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 5 tahun 2018 Pasal 12 Ayat 1 yaitu "Setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji harus membuka rekening tabungan Jemaah Haji pada BPS BPIH," maka Sahabat Hasanah dapat melakukan pembukaan tabungan haji, melakukan setoran awal haji serta melakukan pelunasan haji menggunakan Tabungan BNI Baitullah iB Hasanah.

Kesimpulan

Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) adalah bank syariah dan/atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah. Bank-bank yang ditunjuk menjadi BPS-BPIH hanyalah bank-bank yang menggunakan prinsip syariah atau yang mempunyai layanan syariah. Hal ini dimaksudkan agar proses penerimaan, sekaligus pengelolaan, biaya penyelenggaraan ibadah haji terhindar dari unsur riba dan hal-hal yang dilarang oleh syara'

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Zannuwar, *Sejarah Haji dan Umrah*, diakses pada 18 Mei 2017 dari <http://achmadzannuwar.blogspot.co.id/>.
- Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, (Bandung: Mizan, 1994
- Baedowi, "Apakah Undnag-Undang Haji Propublik?", <http://legalitas.org/?q=content/undangundang-haji-propublik>
- Bastina, "deregulasi Manajemen Haji di Indonesia Untuk Ibadah haji Yang Lebih Nyaman dan Murah," artikel diakses pada 25 Juli 2017 dari <http://www.iradiofm.com/2007/lates/deregulasi-manajemen-haji-di-indonesia-untuk-ibadah-haji-yang-lebih-nyaman-dan-murah.html>
- Dick Douwes dan Nico Kaptein, *Indonesia dan Haji*, Terj. Soedarso Soekarno, Jakarta: INIS, 1997
- Depag, *Haji dari Masa ke Masa*, Jakarta: Ditjen PHU, 2012
- H.J. de Graaf, *Geschiedenis van Indonesia*, s'-Gravenhage: t.p., 1949
- Hoesein Djajadiningrat, *Tinjauan Kritis Tentang Sejarah Banten*, Jakarta: Djambatan, 1983
- Sumuran Harahap dan Mursyidi, *Lintas Sejarah Perjalanan Jamaah Haji Indonesia*, Jakarta: PT Intimedia Cipta Nusantara, 1984
- H. Sumuran Harahap, *Penyelenggaraan Haji Indonesia Pasca Kemerdekaan 1945 (Masalah dan Kebijakan Pemerintah)*, Jakarta: Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 2001
- Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah No. D/3003 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ketentuan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Laporan Akhir, aluasi Kebijakan Pemerintah Terkait Dengan Persaingan Usaha Dalam

Rancangan Perubahan Undang-Undang No. 17/1999 tentang Penyelenggaraan Haji

Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*, Bandung: t.p., 1995

Majalah Realita Haji, Edisi IV Tahun 2011, artikel diakses pada 16 September 2016 dari <http://haji.kemenag.go.id>

M. Saleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, Yogyakarta: LkiS, 2007

M. Dien Madjid, *Pengangkutan Jama'ah Haji Indonesia Masa Kolonial (Akhir Abad XIX Awal Abad XX)*, Jakarta: Program Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2002

Muhammad Maftuh Basyuni, *Reformasi Manajemen Haji*, Jakarta: FDK Press, 2008

Muhammad M. Basyuni, *Reformasi Manajemen Haji*, Jakarta: FDK Press, 2008

Sumuran Harahap dan Mursyidi, *Lintas Sejarah Perjalanan Jamaah Haji Indonesia*, Jakarta: PT Intimedia Cipta Nusantara, 1984

UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

UU No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, *Ketentuan Umum*

UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18888/imarhabani-komisi-pengawas-haji-indonesia>.

"Haji 1998, Haji Paling Murah dalam Sejarah Indonesia", *OneNews*, <http://onenews.id/2015/09/haji-1998-haji-paling-murah-dalam-sejarah-indonesia/>